



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Email :kec.seberuang@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SEBERUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA
KANTOR KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT SEBERUANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan survey kepuasan masyarakat;

b. Bahwa masyarakat berhak untuk mengadakan penyelenggaraan pelayanan public dan perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan terkelolanya pengaduan masyarakat dengan baik, perlu ditunjuk Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Menetapkan : 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan, rekapitulasi dan mengolah data kuesioner;

b. membuat analisis dan menyusun laporan hasil survey kepuasan masyarakat;

- c. mempublikasikan indeks kepuasan masyarakat; dan
- d. melaksanakan rencana tindaklanjut perbaikan atas hasil survey kepuasan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan.

KETIGA : Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sejiram
Pada tanggal : 05 Juni 2023



CAMAT SEBERUANG,

FRANSISKUS, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 197408172004011001

TembusanKepadaYth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
U.p. a. Kepala Bagian Organisasi;
b. Kepala Bagian Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SEBERUANG KABUPATEN
KAPUAS HULU

NOMOR: 09 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT PADA KANTOR KECAMATAN
SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

TIM PELAKSANA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR
KECAMATAN SEBERUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN TIM
1	FRANSISKUS, S.Sos NIP. 197408172004011001	Penata Tk.I (III/d)	Camat	Penanggung jawab
2	YOHANES RAPLI, A.Md.,S.A.P NIP. 198205142006011006	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	EMELDA YANTI NIP. 197408041993032002	Penata (III/c)	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
4	BERNADETA, A.Md NIP. 197610262009022001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5	JONISIUS RITI, S.Ak NIP. 198406052011011002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Umum dan Aparatur	Anggota
6	BUJANG MULLYADI, S,Sos NIP. 197602282010011009	Penata Muda (III/a)	Kasubbag Program dan Keuangan	Anggota
7	LAURENSIUS MARTHEN NIP. 197605281997031004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengadministrasi Umum	Anggota
8	LADI NIP. 197106132009061002	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Keuangan	Anggota



CAMAT SEBERUANG,

FRANSISKUS, S.Sos

Penata Tk.I